


# AKTA

Tgl. : 31 Agustus 2001  
: .....  
Nomor : = 91. =  
: .....



## NOTARIS SUTJIPTO. SH.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
NO. : M - 13 HT. 03.05 - TH. 1988 TGL. : 11 APRIL 1988  
MENARA SUDIRMAN LANTAI 18  
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 60 JAKARTA 12190  
TELP. 5204778 ( HUNTING ) FAX. 5204779 - 5204780  
E-mail : notary-jkt@mailcity.com

- Perubahan nama dari SKO - P. CO S

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

"PT. SIEMENS KABEL OPTIK"



F6'01/PKPS-SKO  
ml/fg/cd

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

"PT. SIEMENS KABEL OPTIK"

Nomor : 91.

KANTOR NOTARIS  
SUTJIPTO, SH.  
Menara Sudirman Lt. 18  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60  
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80  
Jakarta Selatan



Pada hari ini, Jum'at, tanggal tiga puluh satu ---  
Agustus dua ribu satu ( 31 - 8 - 2001 ); -----  
Berhadapan dengan saya, AULIA TAUFANI, Sarjana ---  
Hukum, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan  
Negeri Jakarta Selatan tertanggal 26 (dua puluh ---  
enam) Juni 2001 (dua ribu satu) Nomor : -----  
44/CN/HKM/P/2001/PN.Jak.Sel, sebagai pengganti dari  
Tuan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, --  
dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan  
disebut dalam akhir akta ini : -----  
Tuan PETER DJATMIKO, lahir di Surabaya, pada -----  
tanggal 7 (tujuh) Oktober 1960 (seribu -----  
sembilan ratus enam puluh), Direktur Utama ---  
dari perseroan terbatas yang akan disebut ---  
dibawah ini, bertempat tinggal di di Jakarta, -  
Jalan Mataram I/5, Rukun Tetangga 002/Rukun --  
Warga 001, Kelurahan Selong, Kecamatan -----  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang ---  
Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
09.5303.071060.0380, Warga Negara Indonesia ; -  
Penghadap terlebih dahulu menerangkan : -----  
- Bahwa para pemegang saham dari perseroan terbatas  
"PT. SIEMENS KABEL OPTIK", suatu perseroan terbatas  
yang didirikan dalam rangka Undang-Undang Nomor ---

satu Tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh -  
(UU No. 1/Tahun 1967) Juncto Undang-Undang Nomor -  
sebelas Tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh --  
(UU. No. 11/Tahun 1970) tentang Penanaman Modal --  
Asing, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta,  
yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya ---  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 11 (sebelas)  
Mei 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh ---  
sembilan) Nomor 17, dibuat dihadapan TRISNAWATI --  
MULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang ---  
telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman -  
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya  
tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus 1999 -----  
(seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ---  
Nomor : C-15582.HT.01.04.TH.99 dan Laporan Data --  
Akta Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima ---  
dan dicatat oleh Departemen Kehakiman Republik ---  
Indonesia tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus -  
1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh -----  
sembilan) Nomor : C-15581.HT.01.04.TH.99 ;-----  
- anggaran dasar mana kemudian terakhir diubah ---  
seperti dimuat dalam akta tanggal 28 (dua puluh ---  
delapan) Maret 2000 (dua ribu) Nomor 119, dibuat --  
dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, --  
Magister Sains, Notaris di Jakarta, yang Laporan --  
Data Akta Perubahan Anggaran Dasarnya telah -----  
diterima dan dicatat oleh Departemen Kehakiman ----  
Republik Indonesia tertanggal 14 (empat belas) ----  
Desember 2000 (dua ribu) Nomor : -----



KANTOR NOTARIS  
SUTJIPTO, SH.  
Menara Sudirman Lt. 18  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60  
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80  
Jakarta Selatan

C-25289.HT.01.04.TH.2000 ;-----  
- dan perubahan susunan Direksi dan Komisaris ----  
terakhir seperti dimuat dalam akta tanggal 11 ----  
(sebelas) Nopember 1997 (seribu sembilan ratus ---  
sembilan puluh tujuh) Nomor 27, dibuat dihadapan --  
TRISNAWATI MULIA, Sarjana Hukum, Notaris di -----  
Jakarta ;-----  
- buat selanjutnya akan disebut juga Perseroan) ; -  
- yaitu terdiri dari : -----  
a. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, suatu perseroan --  
yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-  
Undang Negara Jerman, berkedudukan di Berlin;-  
- perseroan mana dalam hal ini selaku pemilik/  
yang berhak atas 290 (dua ratus sembilan ----  
puluh) saham dalam Perseroan ;-----  
b. PT. TRAFINDO PERKASA Tbk., suatu perseroan --  
terbatas yang didirikan menurut dan berdasar--  
kan Undang-undang Negara Republik Indonesia, -  
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta ;-  
- perseroan terbatas mana dalam hal ini ----  
selaku pemilik/yang berhak atas 245 (dua ribu-  
empat puluh lima) saham dalam Perseroan ;-----  
c. Tuan Insinyur MARSINI ADINEGORO, lahir di ---  
Jakarta, pada tanggal 15 (lima belas) Mei 1947  
(seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), --  
Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan  
Bangka VIII/20B, Rukun Tetangga 002, Rukun --  
Warga 012, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan -  
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang --

Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
09.5303.150547.0090, Warga Negara Indonesia; -  
- selaku pemilik/yang berhak atas 34 (tiga --  
puluh empat) saham dalam Perseroan ;-----

- Bahwa para pemegang saham tersebut mewakili ----  
seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan  
hingga saat itu, yaitu sebanyak 569 (lima ratus --  
enam puluh sembilan) saham, masing-masing saham --  
bernilai nominal Rp. 22.960.000,00 = dua puluh dua  
juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah -----  
(US\$. 10,000.00 = sepuluh ribu Dollar Amerika ----  
Serikat) ;-----

- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat  
Umum Pemegang Saham Perseroan, satu dan lain ----  
sebagaimana ternyata dari Keputusan Para Pemegang  
Saham (Circular Resolution of the Shareholders of  
PT. SIEMENS KABEL OPTIK), yang dibuat secara ----  
dibawah tangan, tanggal 6 (enam) Juni 2001 (dua --  
ribu satu), copy collationeennya yang bermeterai --  
cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- Sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan  
dalam pasal 22 ayat 9 dari Anggaran Dasar -----  
Perseroan keputusan tersebut adalah sah dan ----  
mengikat.-----

- Bahwa sesuai dengan keputusan pemegang saham ---  
tersebut Direksi Perseroan diberi kuasa untuk ----  
menyatakan keputusan para pemegang saham tersebut  
dalam suatu akta Notaris. -----

Maka sekarang penghadap menjalani sebagaimana -----  
tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa --  
tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan -  
dalam Pasal 22 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan ---  
para pemegang saham Perseroan telah mengambil ----  
keputusan antara lain sebagai berikut : -----

- Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi --  
PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA. ---

Berhubung dengan keputusan tersebut diatas, maka --  
Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan diubah, -----  
sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----  
"PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA" --  
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup --  
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di-  
Jakarta. -----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan-  
ditempat lain, baik di dalam maupun di luar --  
Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang --  
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari  
Komisaris. -----

Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana -----  
tersebut menerangkan berhubung dengan perubahan --  
anggaran dasar Perseroan tersebut diatas, dengan --  
ini memberi kuasa kepada Tuan Doktorandus BAMBANG -  
TEDJO ANGGONO BUDI, Pegawai Kantor Notaris, bertem-



pat tinggal di Jakarta dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain untuk memohon ----- persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini dari-pihak yang berwenang dan menyatakan serta menyusun-perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahannya - dengan akta Notaris, jikalau persetujuan atas ----- perubahan anggaran dasar itu bergantung pada ----- perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahannya - itu, untuk keperluan-keperluan mana menghadap ----- dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, ----- membuat, minta dibuatkan serta menandatangani semua surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya ----- melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan -- berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan diatas. -----

Penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta-pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta -- ini, dengan dihadiri oleh Tuan DEDY SYAMRI, Sarjana Hukum dan Nyonya DEVITA KUMALASARI, Sarjana Hukum, - keduanya Asisten Notaris, bertempat tinggal di ---- Jakarta, yang saya, notaris kenal, sebagai saksi. - Segera setelah akta ini saya, notaris bacakan ----- kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini --- ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ---- saya, notaris. -----

Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu karena -  
satu penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan. --

Tertanda : Peter Djatmiko; -----

: Dedy Syamri, SH.; -----

: Ny. Devita Kumalasari, SH.; -----



: Aulia Taufani, SH. -----

--- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. --

Notaris Pengganti di Jakarta,



*Aulia Taufani*  
(AULIA TAUFANI, SH. )







DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-07828 HT.01.04.TH.2001

TENTANG  
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pelengkapanya serta Salinan Akta Nomor : 91, Tanggal 31 Agustus 2001 yang dibuat oleh AULIA TAUFANI, SH. sebagai Pengganti dari Notaris Sutjipto, SH dan disampaikan oleh AULIA TAUFANI, SH. sebagai Pengganti dari Notaris Sutjipto, SH dan diterima pada tanggal 7 September 2001, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).  
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar :

**PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA**

NPWP : 01.071.235.4-055.000

Berkedudukan di : JAKARTA sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang tersimpan dalam Database, dan Salinan Akta Nomor : 91, Tanggal 31 Agustus 2001 yang dibuat oleh AULIA TAUFANI, SH. sebagai Notaris Pengganti dari Sutjipto, SH berkedudukan di JAKARTA SELATAN.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 7 September 2001

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA, SH, L.L.M  
NIP. : 130350117



PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita-Negara R. I. tanggal 22/3 - 2002 No. 24.

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : C-07828 HT.01.04.TH.2001**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PERSEROAN TERBATAS**

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pelengkapnnya serta Salinan Akta Nomor : 91, Tanggal 31 Agustus 2001 yang dibuat oleh Aulia Taufani, SH. sebagai Pengganti dan Notaris Sutjipto, SH dan disampaikan Oleh Aulia Taufani, SH. sebagai Pengganti dari Notaris Sutjipto, SH dan diterima pada tanggal 7 September 2001, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik





## PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita-Negara R. I. tanggal 22/3 - 2002 No. 24.

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : C-07828 HT.01.04.TH.2001**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PERSEROAN TERBATAS  
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pelengkapya serta Salinan Akta Nomor : 91, Tanggal 31 Agustus 2001 yang dibuat oleh Aulia Taufani, SH. sebagai Pengganti dan Notaris Sutjipto, SH dan disampaikan Oleh Aulia Taufani, SH. sebagai Pengganti dari Notaris Sutjipto, SH dan diterima pada tanggal 7 September 2001, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
  4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## MEMUTUSKAN:

Menerapkan

PERTAMA : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar : P T C o m m u n i - c a t i o n C a b l e S y s t e m s I n d o n e s i a N P W P : 01.071.235.4-055.000 Berkedudukan di : Jakarta sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang tersimpan dalam Database, dan Salinan Akta Nomor : 91, Tanggal 31 Agustus 2001 yang dibuat oleh Aulia Taufani, SH, sebagai Notaris Pengganti dari Suijpto, SH berkedudukan di Jakarta Selatan.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 7 September 2001

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA, SH, L.L.M  
NIP. : 130350117

Pada hari ini Jumat tanggal 28 Desember 2001 Perusahaan dengan akta ini telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090413115841 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur Nomor agenda 1283/RUB.09.05/XII/2001.

Kakandepperindag Kodya Jakarta Timur  
Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan  
Dati II

DRS.ABDUL MALIK  
NIP.070005945